



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Anak Usia 5 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari Dan Belum Kawin

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
- b. Fotocopy KK orang tua
- c. Fotocopy KTP-el kedua orang tua
- d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
- b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
- c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KIA dari petugas pelayanan;
- d. Petugas memproses penerbitan KIA;
- e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA;
- f. Pemohon menerima KIA dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708